



RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

Kata Pengantar

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan integrasi, antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2019 - 2024.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perbaikan kearah peningkatan kualitas lingkungan, yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, berupaya mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam bidang lingkungan hidup dengan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Akhirnya Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan rencana kinerja (Performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (Workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (performance agreement)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH.

Sampang, 2019

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG

A.FAISOL ANSORI, SP. M.Si

Pembina

NIP. 19730304 199803 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum..	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya.....	II-12
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-12
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14
BAB III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pel. Perangkat Daerah..	III9o-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi.....	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH.....	III-7
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	III-7
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI. Rencana dan Program Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII. Penutup	VIII-1

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	II-12
2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	II-12
2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang	II-13
2.4. Daftar Sarana & Prasarana DLH Kabupaten Sampang	II-14
2.5. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	II-15
2.6. Pencapaian Kinerja	II-16
2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan	II-18
2.8. Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH	II-19
2.9. Analisis Capaian Indikator TPB	II-22
3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran PD	III-1
3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Sampang	III-5
3.4. Permasalahan Pelayanan OPD	III-7
4.1. Tujuan dan Sasaran Lima Tahun ke Depan	IV-2
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD.....	V-2
5.2. Analisis SWOT dalam Peta Strategi DLH Kab. Sampang	V-3
5.3. Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kab. Sampang	V-4
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII-1
7.2. Keterhubungan Renstra DLH dengan RPJMD	VII-2

Daftar Gambar

Gambar / Diagram	Halaman
1.1. Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD	I-2
2.1. Susunan Organisasi	II-2
3.1 Misi Pembangunan Kab. Sampang	III-3

FORMAT PENULISAN RENSTRA SKPD 2008-2013

MARGIN

Top : 3 cm
Left : 3,5 cm
Bottom : 2,5 cm
Right : 2,5 cm
Gutter : 0

PAPER : A4

LAY OUT

Header : 1,5 cm
Footer : 1,8 cm
Vertical Alligment : Top

Huruf : Arial
Spasi : 1,5
Spasi dalam tabel : 1

Judul Bab : Arial Rounded MT Bold 22
Tulisan Awal Bab (Pojok Kiri Atas) : Arial Rounded MT Bold 18 (Bold)

HEADER:

Renstra Nama SKPD Tahun 2008-2013 (Rata Kanan)
Huruf : Franklin Gothic Demi Cond

FOOTER:

Berisi Judul Bab
Stabilo Hitam dengan Huruf Putih (Text Highlight Color)
Huruf : Avant Garde Md BT 10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DLH Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam bidang Lingkungan Hidup sehingga urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan dapat terlaksana dengan baik.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sesuai dengan keputusan tersebut dapat dilihat pada lampiran bagan berikut ini:

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan.
4. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun **Susunan Organisasi** Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Program;

c. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :

1. Seksi Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Seksi Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan

d. Bidang kebersihan dan persampahan, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
3. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan

e. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, membawahi :

1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
2. Seksi Pertamanan;
3. Seksi Dekorasi Kota

f. UPTD Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("maintenance");

- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (“maintenance”); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

▪ **Sub Bagian Keuangan dan Program**, mempunyai tugas :

- ✓ Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- ✓ Melaksanakan pengolahan data;
- ✓ Melaksanakan perencanaan program;
- ✓ Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- ✓ Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- ✓ Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- ✓ Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- ✓ Menyusun laporan capaian program kegiatan;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

- ✓ Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- ✓ Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, penilaian, evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan;
- d. Pembinaan laboratorium lingkungan;
- e. Penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. Pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- g. Pembinaan upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
- h. Perencanaan teknologi, pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Instansi/industri/usaha dan pemeliharaannya;
- j. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha/kegiatan;
- k. Pelaksanaan, pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- l. Pelaksanaan pemulihan, normalisasi area resiko pencemaran lingkungan limbah domestik dan industri usaha skala kecil; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Seksi Penataan dan Pentaatan lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- ✓ Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis kajian lingkungan;
- ✓ Melaksanakan, membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- ✓ Melaksanakan pembinaan dan pembahasan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- ✓ Melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan lingkungan;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan kepada pelaku usaha dan kegiatan;
- ✓ Menginventarisasi kegiatan/usaha yang wajib dilakukan/dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- ✓ Melaksanakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Instansi/industri/usaha dan Instalasi Pembuangan Air Limbah usaha skala terencana mikro dan kecil;
- ✓ Mengendalikan pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah;
- ✓ Memanfaatkan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha/kegiatan;
- ✓ Melaksanakan rehabilitasi dari pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Instansi/industri/usaha;
- ✓ Menyusun regulasi pengelola Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

2.2 Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan,
mempunyai tugas :

- ✓ Melakukan pemulihan, normalisasi di area resiko pencemaran lingkungan limbah domestik dan industri usaha skala kecil;
- ✓ Menerapkan instrumen penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Merumuskan kebijakan teknis pengawasan lingkungan;
- ✓ Melaksanakan, membina dan memberikan bimbingan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- ✓ Menginventarisasi dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan;
- ✓ Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada industri dan kegiatan yang menghasilkan limbah;
- ✓ Melaksanakan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- ✓ Melaksanakan pemantauan, pengawasan pada pelaku usaha dan kegiatan yang berwawasan lingkungan;
- ✓ Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan penataan lingkungan hidup pada pelaku usaha atau kegiatan;
- ✓ Menangani pengaduan pencemaran dan pengrusakan lingkungan;
- ✓ Melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Melaksanakan kemitraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

2.3 Seksi Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan;
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Melaksanakan pemberian bimbingan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan bahan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan;
- ✓ Menyiapkan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- ✓ Menyiapkan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- ✓ Menyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- ✓ Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan, upaya pemantauan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

2. Bidang Kebersihan dan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebersihan dan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai fungsi:

- ✓ penyusunan dan pelaksanaan upaya kebijakan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
- ✓ pelaksanaan, kemitraan dan sosialisasi kebijakan Bidang Kebersihan dan Persampahan;
- ✓ pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ penyusunan kebijakan komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kebersihan Lingkungan;
- ✓ pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan dan dalam upaya penegakan hukum dalam Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kebersihan Lingkungan; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- ✓ Melaksanakan, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir dan masyarakat;
- ✓ Melaksanakan penelitian dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir;
- ✓ Melaksanakan pelayanan pengangkutan dan pembuangan tinja;
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan tata cara pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksanaan teknis persampahan tentang pengelola dan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan intalasi lumpur tinja; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

(2) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan upaya pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir dan masyarakat;

- ✓ Melaksanakan penelitian dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir;
- ✓ Melaksanakan pelayanan pengangkutan dan pembuangan tinja;
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan tata cara pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan unit pelaksanaan teknis persampahan tentang pengelola dan pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan intalasi lumpur tinja; dan
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan.

3. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan

Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan kebijakan Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan;
- ✓ Pelaksanaan, kemitraan dan sosialisasi Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan;
- ✓ Pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam;
- ✓ Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- ✓ Penyusunan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat;
- ✓ Pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;
- ✓ Pelaksananaa koordinasi dan pengendalian pertamanan dan dekorasi kota;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(1). Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup di lembaga, organisasi dan masyarakat;

- ✓ Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- ✓ Melaksanakan penghijauan, keserasian lingkungan dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
- ✓ Melaksanakan penanggulangan kerusakan lahan akibat perubahan iklim;
- ✓ Melaksanakan pemulihan lingkungan akibat penambangan dan bencana; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

(2). Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pertamanan;
- ✓ Melaksanakan koordinasi, kemitraan dan sosialisasi dalam upaya konservasi pertamanan;
- ✓ Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengelolaan pertamanan
- ✓ Melaksanakan penghijauan, kebersihan dan keserasian lingkungan dalam rangka pengelolaan pertamanan;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan pertamanan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan.

(3). Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis dekorasi kota;
- ✓ Melaksanakan koordinasi, kemitraan dan sosialisasi upaya pengelolaan dekorasi kota;
- ✓ Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan dekorasi kota;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pengelolaan Dekorasi Kota; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah

ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	22
2	Perempuan	9
	Jumlah	31

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 70,97% dan jumlah personel perempuan 29,03%. Hal ini menunjukkan pegawai DLH didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	23
2	Sarjana (S1)	5
3	Diploma	1
4	SLTA	3
5	SLTP	
6	SD	
	Jumlah	32

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 74,19% pegawai DLH merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 16,13% lulusan Sarjana (S1), dan 9,68% lulusan SLTA. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai DLH merupakan lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	10
4	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	7
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	28
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	

No	Golongan	Jumlah (org)
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	
	Jumlah	1
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	1
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	1
7	PTT	1
	Jumlah	1
	Jumlah Keseluruhan	31

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) yaitu 10 orang atau sebesar 32,26%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana DLH Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	2		
3	Meubelair	unit	239	6	
4	Perlengkapan Kantor	unit	200		
5	Kendaraan Dinas Operasional	unit	28		

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	Roda 4	unit	3		
	Roda 2	unit	24		
6	Komputer PC / Laptop	unit	45		
	Komputer PC	unit	13		
	Laptop	unit	32		
	Perlengkapan Komputer	unit	37		
7	Peralatan Kantor	unit	278		
8	Alat-alat Studio	unit	15		

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitik beratkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun - tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD ≥80%			100	45	55	65	75	80	85	45	55	65	75	80	85	100	100	100	100	100	100
c.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak								Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025						Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025					
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada/tidak								Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/tidak								Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak								Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032						Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032					
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP		100								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD		100								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” tercapai 100%. Capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 80\%$ sebanyak 29 indikator dari 36 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 adalah 100 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.449.134.098	7.337.534.098	8.805.040.917				1.976.980.316	2.040.768.224	2.248.180.801	2.335.700.686	2.239.338.739	2.651.724.960	71	87	93,62	98,97	100,00	91,09	2,00	5,06
BELANJA LANGSUNG	16.140.459.922	16.630.331.396					7.349.226.678	5.671.723.373	4.798.828.658	4.729.899.725	6.317.373.627	6.242.727.438	86,48	91,31	83,40	90,85	85,23	80,54	0,63	1,34
Program pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	768.188.100	912.191.228	957.800.789	1.005.690.828	1.055.975.369	1.108.774.137	527.934.586	542.089.493	535.315.080	583.083.727	579.992.108	572.987.747	89,93	91,66	83,72	86,85	80,39	88,03	2,31	3,76
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.373.247.800	1.254.560.000	1.317.288.000	1.383.152.400	1.452.310.020	1.524.925.521	1.804.280.800	515.567.500	344.946.524	619.604.993	470.398.114	519.442.971	85,62	94,33	90,54	92,92	87,87	90,77	(8,43)	14,83
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88.500.000	92.800.000	97.440.000	102.312.000	107.427.600	112.798.980	13.000.000	-	-	15.400.000	-	-	100,00			100,00			(40,00)	(40,00)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	47.241.500	49.603.575	52.083.753	54.687.940	57.422.337	92.299.877	60.873.000	55.340.000		85.883.581	95.019.605	92,42	63,41	69,61		87,64	75,82	(18,64)	(44,68)
Program penataan dan pengendalian lingkungan hidup	1.281.048.000	1.144.521.900	1.201.747.995	1.261.835.394	1.324.927.1631	1.391.173.521	14.605.350	16.492.850	19.776.400	18.383.000	25.933.755	26.490.496	99,93	99,96	99,88	97,91	92,00	87,78	16,98	8,41
Program kebersihan dan persampahan	8.045.550.280	5.422.119.426	5.693.225.397	5.977.886.666	6.276.780.999	6.590.620.0493	459.832.000	930.127.500	411.297.801	507.050.300	867.129.343	812.120.326	93,28	97,63	92,03	95,18	97,17	90,62	25,46	42,70
Program konservasi, rehabilitasi lingkungan	4.538.925.742	3.759.697.342	3.947.682.209	4.145.066.319	4.352.319.625	4.569.935.606	157.427.600	161.290.200	193.194.200	190.614.526	331.926.289	345.503.245	68,45	90,79	41,49	93,78	79,72	91,85	35,64	15,60

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2019 -2024 sebesar 2,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 5,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan DLH yang dialokasikan dari Tahun 2019 - 2024. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,63 persen dan realisasinya sebesar 1,34 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan data/informasi dengan pertumbuhan target sebesar 35,64 persen dan realisasinya sebesar 15,60 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang ber HTIS (*Holistic, Thematic, Integrafif and Spacial*). Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (40,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Kementerian PPN / Bappenas

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,00	1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional Mekanisme 2. perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3. Perencanaan dan	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
a.	Indeks Kualitas Air	100,00		
b.	Indeks Kualitas Udara	97,46		
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00		
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah	Ada/ tidak		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
	ditetapkan dengan PERDA		evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak		
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak		
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100,00		
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00		
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00		

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra DLH Kabupaten Sampang dengan Bappeda Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra DLH yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek

keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan DLH tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2014, DLH mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- c. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- d. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan DLH

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7,8%	4,0%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DLH
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	18,48 juta	19,23 juta	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DLH
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DLH
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	15	15	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DLH
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	Menurun (mendekat)	-	Tidak tersedia data	DLH
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan							
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,29	0,27	Menurun menjadi 0,36	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DLH
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	30 unit	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	DLH
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							
17.18.1.(a)	Presentase konsumen Badan	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DLH

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
	Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.						
17.18.1.(b)	Presentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DLH
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DLH
17.18.1.(d)	Presentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	DLH

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2018

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Sasaran Indeks Tutupan Lahan melebihi target dari 38,68 menjadi 86,93	Banyak data lahan yang tidak terhitung dengan baik sehingga IKLH tidak mencapai target dan memiliki data yang kurang falid	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan Provinsi Faktor Eksternal: Kurangunya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen IKLH yang baik sehingga data

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			yang dihasilkan valid dan sesuai dengan keadaan kabupaten sampang
2.	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan penumpukan sampah masih dielola dengan baik	TPST yan berfungsi dengan baik hanya sebagian sehingga tidak semua desa memiiki TPST sehingga targetnya untuk penurunan timbulan sampah hanya 20%.	<p>Faktor Internal: Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah Belum optimalnya pemrosesan akhir sampah Kurangnya SDM yang lebih kompeten dan paham tentang teknologi</p> <p>Faktor Eksternal: Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah dan lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah</p>
3.	Pesentase pemenuhan baku mutu udara dan air di bawah 50% diakibatkan karena para pelaku usaha /kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	Fungsi koordinasi dan sosialisai dengan pelaku usaha yang kuang maksimal.	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sossialisai dengan pelaku usaha</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan dinas terkait dan para kepaladesa sehingga massih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin lingkungan.</p>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 sebagaimana berikut:

**Visi:
"Sampang Hebat Bermartabat"**



**Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **"Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan"**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan pemabngunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Program Aksi: Program Pengendalian	1 Belum dicapainya Indeks kualitas lingkungan yang baik 2 Hasil pengelolaan sampah masih minim dan kurang maksimal 3 Tingginya masyarakat dan stakeholder eksternal dalam	1 Kurangnya pengetahuan pengelolaan air limbah dan pencemaran pada pelaku usaha/ kegiatan di kabupaten sampang 2 Tidak semua	1 Sudah terdapat Perbub tentang Ijin Lingkungan 2 Adanya perbub tentang penyusunan dokumen UKL-UPL 3 Sudah ada percontohan pengelolaan

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pengawasan dan pengelolaan lingkungan 4 Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan 5 Belum optimalnya kinerja infrastruktur pengelolaan air limbah dikawasan permukiman Pengendalian pencemaran lingkungan di DAS dan kawasan pesisir 6 Integrasi dan upaya percepatan rekomendasi lingkungan, perijinan terkait lingkungan 7 Perlu adanya dasar hukum terkait pedoman, norma, standar dan penegakan hukum antara lain terkait ijin lingkungan 8 Peningkatan peran laboratorium lingkungan hidup untuk pelayanan uji kualitas air, udara 9 Penyiapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) 10 Sinergi dan integrasi antar stakeholder (antar instansi pemerintah, swasta dan antar wilayah) dalam rangka pengendalian mutu air baku	pelaku usaha/ kegiatan mempunyai Ijin Lingkungan sehingga banyak pelaku usaha yang mengelola limbah smbarangan 3 kesadaran masyarakat dalam mengeloa sampah rumah tangga sangat minim 4 belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan. 5 Belum adanya delineasi secara fungsional kawasan perkotaan 6 Jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan minimnya jabatan fungsional PPLHD 7 kurangnya pentaatan dari pelaku usaha terhadap ketentuan izin dan rekomendasi yang telah diterbitkan 8 Minimnya jumlah IPAL Komunal dan tidak adanya pemeliharaan IPAL Komunal yang telah terbangun	sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPS3R. 4 Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air 5 Sudah ada kajian tentang ruang terbuka hijau Kabupaten Sampang dan Mulai muncul kesadaran masyarakat untuk mengelola RTH. 6 Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan sumber mata air tingginya pemahaman partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPN/Bappenas RI dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PPN:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemara 2 Meningkatkan luasan lahan kritis yang ter rehabilitasi 3 Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat 4 Meningkatkan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sector 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mengancam kualitas air maupun udara; 2 Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dan polutan udara terutama pada industri kecil dan UKM; 3 Kurangnya ruang terbuka hijau public 4 Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau; 5 Belum optimalnya pengelolaan limbah B3; 6 Terbinanya wilayah dan sekolah yang berbudaya lingkungan dan melaksanakan 3R 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Lingkungan Hidup 2 Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3 Belum optimalnya sosialisasi kewenangan penanggung jawab Penanganan dan Pengurangan sampah, 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi 4. Sudah di bbuatnya perbup pelaksanaan perda PPLH, 5. Sudah dibuatnya perbup kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

3	<p>terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain</p>				
---	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Lingkungan Hidup	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan antara lain adalah pengelolaan sampah. Jumlah timbulan sampah, bukan diartikan bahwa pengelolaan sampah semakin jelek, tetapi persoalan sampah justru menjadi perhatian yang besar terutama sampah merupakan faktor penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

b. SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas

c. Penurunan Kualitas Udara

Sebagai daerah yang wilayahnya sebagai perlintasan transportasi, pencemaran udara semakin menampakkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia

d. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai

Isu mengenai pencemaran air permukaan/sungai di daerah pertanian dan pertambangan menjadi isu strategis karena walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai masih terjadi pencemaran

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2019 - 2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,64	53,80	53,98	54,15	54,20	54,30	54,90	54,90
		Indeks Kualitas Udara	76,60	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
		Indeks Kualitas tutupan Lahan	86,93	86,95	86,97	86,99	87,01	87,03	87,05	87,05
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	12	12,12	30,3	48,49	66,67	84,85	100	100
		Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	24	40	48	56	72	80	100	100
		Ruang Terbuka Hijau	33,70	33,90	34,10	34,20	34,40	34,60	34,80	34,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan DLH haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya DLH Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan				
T.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	
		IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
S.14	Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah	IS.19	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	DPUPR
		IS.20	Indeks Kinerja Sumberdaya Air	DPUPR
S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.21	Indeks Layanan Perhubungan	DISHUB
		IS.22	Indeks Kulaitas Air	DLH
		IS.23	Indeks Kualitas Udara	DLH
		IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	DLH
		IS.25	Indeks Risiko Bencana	BPBD, SATPOL PP

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi DLH Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan DLH secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi antar OPD dan Masyarakat yang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat 2 Meningkatnya kesadaran dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan 3 Tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik sehat semakin besar 4 Media massa yang semakin banyak meliput masalah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup • Meningkatkan kualitas Hasil Pencemaran dan Penanama pohon serta pengelolaan Sampah • Menerapkan Sistem Perencanaan dan pengolahan sampah berbasis TPST 	Meningkatkan SDM bidang Lingkungan Hidup baik dari segi kuantitas dan kualitas baik dari OPD dan Masyarakat serta kader Lingkungan
<u>Ancaman /Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase pemenuhan baku mutu udara b. Persentase pemenuhan baku mutu air c. Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik sehat semakin besar dan Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan Lingkungan Hidup • Meningkatkan koordinasi bidang Lingkungan Hidup baik Masyarakat dan para Pelaku Usaha

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Sampang
Tahun 2019 - 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Pengawasan kualitas udara tiap triwulan didaerah rawan pencemaran	1. Sosialisasi peraturan terkait pengendalian pencemaran terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		2. Pengawasan terhadap usaha yang menghasilkan limbah	2. Pengawasan terhadap dunia usaha terkait pengelolaan kualitas limbah yang dihasilkan
		3. Penentuan dan penambahan lokasi penanaman dan pemilahan tanaman bibit yang cocok untuk lokasi RTH	3. Penataan RTH dan pemeliharaannya harus dilakukan sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam mengelola RTH
		4. Pembagian fokus wilayah pelayanan kebersihan dan persampahan menjadi dua wilayah yaitu wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Sampang	4. Peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan memerlukan peran serta masyarakat dalam mengelola dan menjaga sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten saja sehingga dapat mengurangi timbulan sampah yang ada.
			5 . Peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan memerlukan peran serta masyarakat dalam mengelola Sampah sehingga dibutuhkan TPST 3R sehingga pengolahan Sampah dapat di koordinir di setiap Kelurahan

Sumber : DLH Kabupaten Sampang, 2019

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama 2019 - 2024 merupakan program - program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan - kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan									
IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,844	74,02	74,382	74,741	75,064	75,402	75,89	75,89
S.15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana									
IS.22	Indeks Kualitas Air	53,64	53,80	53,98	54,15	54,20	54,30	54,90	54,90
IS.23	Indeks Kualitas Udara	76,60	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
IS.24	Indeks Kualitas tutupan Lahan	86,93	86,95	86,97	86,99	87,01	87,03	87,05	87,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP		SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks Kualitas lingkungan Hidup					73,844	74,02	74,382	74,741	75,064	75,402	75,89	75,89
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air			53,64	53,80	53,98	54,15	54,20	54,30	54,90	54,90
			Indeks Kualitas Udara			76,60	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
			Indeks Kualitas tutupan Lahan			86,93	86,95	86,97	86,99	87,01	87,03	87,05	87,05
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	12	12,12	30,3	48,49	66,67	84,85	100	100
					Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	24	40	48	56	72	80	100	100
					Ruang Terbuka Hijau	33,70	33,90	34,10	34,20	34,40	34,60	34,80	34,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra DLH Tahun 2019 - 2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu - isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan DLH pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata - rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019 - 2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang DLH masih belum optimal, SDM pada DLH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, DLH Kabupaten Sampang mendukung pada misi 3 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien". Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH selama 2019 - 2024. Program - program tersebut merupakan program - program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DLH.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan DLH dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh DLH dalam kurun waktu lima tahun.